

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal reformasi pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, pemerintah melakukan beberapa revisi yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian dikeluarkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah memacu untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Jika suatu daerah memiliki penerimaan daerah yang besar tentunya hal tersebut dapat membuktikan

bahwa sumber daya yang ada di daerah tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan diharapkan mampu menjadi salah satu sumber anggaran untuk pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat, seperti digunakan untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan positif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Namun kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang membuat pemerintah daerah perlu memperhatikan dan mengawasi penerimaan pajak daerah agar tidak terjadi kebocoran dalam pungutannya dan memperhatikan setiap efektivitas penerimaan pajak daerah dan potensi pajak daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah,

membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kota Kupang yaitu sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka Kabupaten atau Kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang terkait realisasi penerimaan pajak daerah Kota Kupang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang
Tahun 2016-2020

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah				
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pajak Hotel	10.547.022.605	11.669.438.666	12.147.098.367	12.299.686.539	6.534.243.389
Pajak Restoran	13.282.926.564	14.052.331.424	16.436.102.232	20.131.067.879	15.540.891.646
Pajak Hiburan	5.107.081.560	2.305.258.687	3.148.878.266	2.763.555.404	1.181.513.792
Pajak Reklame	2.326.447.989	2.440.949.152	2.337.277.839	2.855.138.301	3.169.283.163
Pajak Penerangan Jalan	28.365.819.014	30.494.703.102	33.126.975.604	34.988.556.289	36.547.442.862
Pajak Parkir	905.914.860	874.209.158	1.249.877.135	1.292.477.412	811.531.720
Pajak Air Tanah	165.323.000.00	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.628.825.166	15.194.564.263	16.262.927.682	16.635.404.145	16.474.683.075
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14.955.231.999	21.448.394.255	14.206.758.217	17.510.176.377	16.485.835.778

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2022

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan elemen pajak daerah Kota Kupang. Realisasi yang diterima setiap pajak daerah Kota Kupang setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dilihat setiap harinya, Kota Kupang sudah sangat berkembang yang artinya berpotensi membantu penerimaan daerah semakin meningkat. Pada tabel di atas, bisa dilihat pajak reklame dan pajak parkir memiliki jumlah realisasi penerimaan paling rendah dibandingkan pajak daerah lainnya. Namun jika dilihat kondisi Kota Kupang saat ini seperti banyaknya restoran, tempat hiburan, atau toko-toko yang baru tentu saja membutuhkan media sebagai cara cepat untuk memperkenalkan kepada masyarakat Kota Kupang mengenai tempat-tempat tersebut. Dalam hal ini reklame memiliki peran penting dalam membantu pemilik usaha sebagai cara cepat untuk menarik konsumen atau pelanggan agar dapat berkunjung ke tempat usaha mereka. Selain itu, mengingat kondisi strategis Kota Kupang yang terdapat arus perdagangan, pemerintahan, pariwisata, dan arus lalu lintas cukup ramai menjadikan reklame sebagai salah satu sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Pajak reklame merupakan bagian dari pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Masyarakat (orang atau badan) di Kota Kupang wajib melaporkan ke Badan

Pendapatan Daerah Kota Kupang jika ingin memasang reklame dan mendapatkan ijin atas penyelenggaraan reklame. Saat masyarakat telah mendapatkan ijin pemasangan reklame maka akan dikeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 bahwa SKPD tersebut menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang tertuang. Jika dalam pelaksanaannya ada wajib pajak yang menggunakan reklame insedentil selama kurang dari tiga puluh hari namun karena lama waktu penggunaan yang sudah ada dalam SKPD adalah tiga puluh hari, maka wajib pajak tersebut tetap harus membayar pajak reklame dengan jumlah yang sudah ditetapkan dalam SKPD.

Sesuai data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang terkait target dan realisasi pajak reklame di Kota Kupang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Kupang
Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)
2016	2.450.000.000	2.326.447.989
2017	2.700.000.000	2.440.949.152
2018	2.700.000.000	2.337.277.839
2019	3.000.000.000	2.855.138.301
2020	3.000.000.000	3.169.283.163

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2022

Berdasarkan tabel 1.2 di atas realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2017, 2019, dan 2020 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan

walaupun pada tahun 2017 dan 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan, namun dapat dilihat pada tahun tersebut realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah realisasi penerimaan yang ada pada tabel di atas, dapat dikatakan realisasi penerimaan pajak reklame yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang mengalami fluktuasi.

Fluktuasi realisasi pajak reklame dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan, belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Seperti pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame yang paling rendah dibandingkan tahun lainnya. Tetapi pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak reklame mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini bisa menjadi harapan terhadap penerimaan pajak dari sektor reklame agar dapat dihasilkan secara maksimal mengingat Kota Kupang sudah berkembang pesat setiap tahunnya yang berdampak pada jalur aktivitas ekonomi dan berpotensi membantu Pemerintah Kota Kupang dalam pembangunan dewasa ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Potensi Pajak Reklame Kota Kupang Tahun 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak reklame Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target?
3. Seberapa besar potensi pajak reklame Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak reklame di Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target.
3. Untuk mengetahui potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Kupang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang efektivitas dan potensi pajak reklame Kota Kupang.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai efektivitas dan potensi pajak reklame Kota Kupang.

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.